



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Hakim Nomor  
394/2024/PN.Smg)**

**Ritter Muhammad Asadelafif \*, A.M. Endah Sri Astuti, R.B. Sularto**  
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : muhammadritter01@gmail.com

**Abstrak**

Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana berat yang memerlukan pertanggungjawaban pidana yang tegas dan proporsional. Penelitian ini menganalisis putusan hakim nomor 394/2024/PN.Smg terkait pertanggungjawaban pelaku pembunuhan berencana berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini menelaah unsur kesengajaan dan perencanaan yang menjadi dasar pembentukan pertanggungjawaban pidana. Hasilnya menunjukkan bahwa hakim menggunakan sistem pembuktian negatif, dengan menilai unsur subjektif melalui penalaran hukum yang mencakup motif, latar belakang pelaku, dan dampak sosial. Pertimbangan hakim tidak semata-mata didasarkan pada fakta hukum, tetapi juga aspek non-yuridis untuk mencapai keadilan substantif. Kesimpulannya, unsur objektif dan subjektif menjadi elemen penting dalam pembuktian pembunuhan berencana, dan pertimbangan holistik hakim memperkuat putusan agar adil dan sesuai hukum.

**Kata kunci:** Pembunuhan Berencana; Pertanggungjawaban Pidana; KUHP; Studi Kasus; Pemidanaan.

*Abstract*

*Premeditated murder is a serious crime that requires strict and proportional criminal responsibility. This study analyzes the judge's decision number 394/2024/PN.Smg regarding the responsibility of the perpetrator of premeditated murder based on the perspective of the Criminal Code (KUHP). Using normative legal methods and a case study approach, this study examines the elements of intent and planning that are the basis for the formation of criminal responsibility. The results show that the judge uses a negative evidentiary system, by assessing subjective elements through legal reasoning that includes motives, the perpetrator's background, and social impacts. The judge's considerations are not solely based on legal facts, but also non-juridical aspects to achieve substantive justice. In conclusion, objective and subjective elements are important elements in proving premeditated murder, and the judge's holistic considerations strengthen the decision to be fair and in accordance with the law.*

**Keywords:** *Premeditated Murder; Criminal Responsibility; Criminal Code; Case Study; Sentencing.*

**I. PENDAHULUAN**

Pasal 340 KUHP mengatur pembunuhan berencana, yang juga dikenal sebagai pembunuhan berencana. Berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan, yang diatur dalam Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan biasa, delik pembunuhan berencana adalah delik yang berdiri sendiri. Delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP tentang

pembunuhan biasa, kemudian ditambah satu unsur lagi, yaitu "dengan rencana lebih dahulu".<sup>1</sup> Dalam kebanyakan kasus, delik-delik dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum "orang". Sebagai contoh, subjek delik pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP adalah "barangsiapa". Telah jelas bahwa "barangsiapa" adalah individu, dan individu ini adalah satu-satunya. Kejahatan tidak selalu dilakukan oleh satu orang; terkadang, dua orang atau lebih melakukan kejahatan untuk menyelesaikannya. Dalam hukum pidana, suatu delik dilakukan oleh satu atau lebih orang, dan setiap orang melakukan perbuatan tertentu. Tindakan-tindakan ini menghasilkan tindak pidana.<sup>2</sup> Dalam ajaran keterlibatan, ada berbagai jenis orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan, dan memberikan bantuan dalam tindak pidana. Namun, ajaran tersebut jelas menyatakan bahwa lebih dari satu orang, baik yang terlibat secara fisik maupun secara mental, melakukan tindak pidana.<sup>3</sup>

Dalam waktu yang relatif singkat antara munculnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan, pelaku masih dapat mempertimbangkan untuk melanjutkan atau membatalkan pembunuhan, atau bahkan merencanakan cara untuk melakukannya. Perbedaan lain terletak pada kondisi si pelaku sebelum pelaksanaan penghilangan jiwa. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu membutuhkan pelaku untuk berpikir secara tenang. Pembunuhan direncanakan terlebih dulu terjadi ketika seseorang membuat keputusan untuk mengambil jiwa seseorang dan melakukannya sekaligus; pembunuhan biasa, sebaliknya, dipisahkan oleh waktu yang diperlukan untuk berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya dan waktu untuk memberi kesempatan untuk membatalkan pelaksanaannya. Karena telah menghancurkan nyawa orang lain, pembunuhan berencana termasuk dalam kategori tindak pidana berat. Sebagian orang percaya bahwa hukuman seumur hidup adalah hukuman yang setimpal untuk pelaku pembunuhan berencana, tetapi banyak orang lain percaya bahwa hukuman seumur hidup adalah hukuman yang cukup berat bagi pelaku pembunuhan berencana. Pasal 340 KUHP mengatur salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang disebut pembunuhan berencana atau moord.

Dalam hal kewajiban hakim, undang-undang tidak selalu menjadi dasar. Oleh karena itu, hakim tidak boleh hanya mengikuti undang-undang, tetapi juga tidak boleh terlalu menyimpang dari undang-undang yang berlaku. Di masa sekarang, banyak hakim yang berpendapat seperti itu. Tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan berencana mencangkup kejahatan yang bersangkutan beserta nyawa seseorang (*misdrijven tegenhetleven*) yang artinya merampas nyawa orang lain dengan berencana dalam kuhp yang terdapat dalam buku bab XIX. oleh karena itu perbuatan pidana dengan merampas nyawa orang lain dapat dikatakan sebagai kejahatan pembunuhan berencana Macam Macam Pembunuhan dibagi menjadi beberapa yaitu :

<sup>1</sup> Adami Chazawi. (2013). Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 82.

<sup>2</sup> Adami Chazawi. (2014). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 71.

<sup>3</sup> Ibid, hlm.73.

1. Pembunuhan biasa, yang berarti pembunuhan dengan ancaman hukuman mati dan penjara paling lama 15 tahun.
2. Pembunuhan yang direncanakan dan dilakukan berarti ada perbedaan antara apa yang seseorang lakukan dan apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan sebelum melakukan tindakan tersebut. Ini juga berarti bahwa cara mereka membuat keputusan dan semua hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut, seperti waktu, lokasi, dan alat yang digunakan.

Putusan Hakim Nomor 394/2024/PN Smg menyatakan bahwa terdakwa Rahmat Rusli Bin (alm) Ahmad Suradi dijatuhi hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun.

Menurut asas hukum pidana, kesetaraan di hadapan hukum adalah prinsip dasar dari sistem hukum yang mengatur hak dan kewajiban setiap orang. Perkembangan teknologi dan dinamika kehidupan sosial budaya telah menyebabkan banyak jenis kejahatan dengan berbagai modus dan motif. Saat ini, eksistensi hukum positif di Indonesia hampir tidak relevan lagi.<sup>4</sup>

Ini memaksa hakim untuk melakukan penemuan hukum, atau penemuan hukum, jika terjadi hal-hal yang belum diatur secara jelas dalam undang-undang, atau untuk mengambil inisiatif untuk menyelesaikan perkara yang aneh demi keadilan dan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia. Dalam bidang hukum pidana yang disebut hukum penitensier (penitensier recht), masalah pidana dan pemidanaan adalah subjek penelitian. Negara diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana serta tindakan dan kebijaksanaan dalam upaya mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban serta melindunginya dari pelanggaran terhadap berbagai kepentingan hukum.<sup>5</sup> Oleh karena itu, setiap warga negara harus mematuhi kewajiban dan larangan yang tercantum dalam hukum nasional.<sup>6</sup>

Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, khususnya melalui studi putusan hakim Nomor 394/2024/PN.Smg, memiliki urgensi yang sangat penting dalam konteks penegakan hukum pidana di Indonesia. Kasus pembunuhan berencana merupakan salah satu tindak pidana yang paling serius karena menyangkut hilangnya nyawa seseorang secara sengaja dan dengan perencanaan matang. Oleh karena itu, pembahasan mendalam mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam kasus tersebut sangat krusial untuk memberikan gambaran nyata tentang proses hukum yang berjalan, serta untuk menilai apakah keadilan telah ditegakkan sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan ilmu hukum pidana, terutama dalam ranah

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Adiatma, 2011).

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010).

<sup>6</sup> Aswin Nugraha, *Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Persidangan* (Surabaya: FH UPN "Veteran" Jawa Timur, 2012).

pemahaman dan penerapan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

Urgensi penelitian ini juga didasarkan pada fakta bahwa tindak pidana pembunuhan berencana seringkali menjadi peristiwa yang menimbulkan dampak sosial yang luas. Masyarakat menuntut keadilan yang tidak hanya bersifat tegas dan transparan, tetapi juga adil dan berkeadaban. Dalam hal ini, putusan hakim menjadi instrumen utama yang merefleksikan bagaimana sistem peradilan pidana merespon dan menangani tindak kejahatan yang sangat merugikan tersebut. Dengan melakukan kajian mendalam terhadap putusan hakim Nomor 394/2024/PN.Smg, penelitian ini dapat mengungkap bagaimana hakim menilai alat bukti, fakta persidangan, serta pertimbangan hukum dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa. Hal ini penting untuk mengidentifikasi apakah putusan tersebut sudah memenuhi prinsip-prinsip hukum yang adil dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, penelitian ini juga penting untuk memperkuat aspek preventif dan represif dalam sistem peradilan pidana. Dengan memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan secara konkret dalam kasus pembunuhan berencana, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan dapat mengevaluasi dan memperbaiki prosedur hukum yang ada. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif dan humanis terkait tindak pidana berat. Dalam konteks ini, studi kasus putusan hakim Nomor 394/2024/PN.Smg menjadi rujukan yang sangat relevan untuk menilai efektivitas penerapan hukum dan memberikan gambaran nyata tentang dinamika hukum pidana dalam praktik.

Selanjutnya, urgensi penelitian ini juga muncul dari kebutuhan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi masyarakat umum, khususnya para akademisi, praktisi hukum, dan mahasiswa hukum mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana dalam pembunuhan berencana. Dengan adanya penelitian yang terfokus pada putusan hakim yang konkret, masyarakat dapat melihat secara jelas proses hukum yang dijalani oleh pelaku tindak pidana, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Selain itu, kajian ini juga bermanfaat untuk memperkuat prinsip hukum pidana, yaitu legalitas, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan mengkaji secara detail putusan hakim yang berkaitan dengan pembunuhan berencana, penelitian ini dapat menilai apakah prinsip-prinsip tersebut telah dijunjung tinggi dalam proses peradilan. Hal ini menjadi landasan untuk memperbaiki kualitas peradilan pidana di masa depan dan memastikan bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak pidana dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Dengan demikian, penelitian tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan berencana melalui studi putusan hakim Nomor 394/2024/PN.Smg bukan hanya relevan tetapi juga sangat penting untuk



memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, refleksi, dan rekomendasi dalam upaya meningkatkan kualitas penegakan hukum serta memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini turut mendukung terciptanya sistem hukum yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menelaah norma-norma hukum positif melalui studi kepustakaan. Metode ini melibatkan pengumpulan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen relevan lainnya untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis hukum tertulis seperti KUHP dan undang-undang terkait, guna memperoleh pemahaman komprehensif atas isu yang dibahas. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis data hukum secara sistematis. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer (UU 1945, KUHP, KUHAP, dll.), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal hukum), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode doktrinal yang menitikberatkan pada interpretasi terhadap norma dan teori hukum, sehingga menghasilkan kesimpulan yang argumentatif, sistematis, dan sesuai konteks hukum.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dijatuhkan Kepada Pelaku Dalam Putusan Hakim Nomor 394/2024/PN.Smg**

Pasal 340 KUHP mengatur tentang tindak pidana pembunuhan berencana, yang memiliki empat unsur pokok yang harus terpenuhi untuk dapat menyatakan seseorang bersalah. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg telah mempertimbangkan secara cermat setiap unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

#### **a. Unsur Barangsiapa**

Majelis Hakim dalam putusannya memberikan definisi yang jelas mengenai unsur "Barangsiapa". Unsur ini diartikan sebagai "subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya". Definisi ini menekankan tidak hanya pada identitas fisik seseorang, tetapi juga pada kapasitas hukumnya untuk bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan.

Dalam perkara ini, Terdakwa Rahmat Rusli Bin (Alm) Ahmad Suradi telah membenarkan identitasnya di hadapan Majelis Hakim dan tidak mengajukan bantahan apapun terkait data dirinya. Selama proses pemeriksaan di persidangan, Terdakwa juga menunjukkan kapasitasnya untuk memahami jalannya proses hukum dengan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim secara koheren dan relevan. Lebih lanjut, identitas Terdakwa yang

terungkap di persidangan telah dicocokkan dan ditemukan sesuai sepenuhnya dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Berdasarkan serangkaian fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan penuh untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, unsur "Barangsiapa" secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi.

Penemuan ini sangat krusial karena menegaskan kapasitas hukum individu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, seseorang tidak hanya harus melakukan *actus reus* (perbuatan pidana) tetapi juga harus memiliki *mens rea* (niat jahat) dan kompeten secara hukum untuk menanggung konsekuensi dari tindakannya. Konfirmasi eksplisit pengadilan mengenai kesehatan jasmani dan rohani Terdakwa memastikan bahwa tidak ada pembelaan berdasarkan ketidakmampuan (misalnya, penyakit mental parah, keracunan ekstrem yang menghilangkan kesadaran, atau usia di bawah umur) yang dapat berhasil diajukan untuk meniadakan tanggung jawab pidana. Hal ini menggarisbawahi prinsip fundamental keadilan pidana: konsep kesalahan individu. Unsur "Barangsiapa", meskipun tampak prosedural, adalah fondasi. Ini menegaskan bahwa individu tertentu yang dituduh memang pelaku dan bahwa mereka memiliki kemampuan kognitif dan volisional yang diperlukan untuk dimintai pertanggungjawaban moral dan hukum atas tindakan mereka. Ini membentuk dasar di mana unsur-unsur niat dan perencanaan yang lebih kompleks dibangun, memastikan bahwa keadilan diterapkan pada agen yang bertanggung jawab.

b. Unsur Dengan Sengaja

Majelis Hakim menginterpretasikan unsur "Dengan sengaja" sebagai suatu kondisi di mana pelaku memiliki "kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif)". Definisi ini mencakup tidak hanya niat langsung (*dolus directus*) untuk mencapai akibat yang diinginkan, tetapi juga kesadaran akan kemungkinan terjadinya akibat tersebut (*dolus eventualis*) sebagai konsekuensi dari perbuatannya.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara konsisten menunjukkan adanya kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa Rahmat Rusli. Motif yang melatarbelakangi tindakan Terdakwa sangat jelas: ia "mengingat ada masalah sebelumnya dengan korban Heru Ariyanto sehingga sakit hati". Rasa sakit hati ini menjadi pendorong utama bagi kehendak Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berakibat fatal.

Kesengajaan Terdakwa tidak hanya didasarkan pada motif, tetapi juga pada serangkaian tindakan yang terarah. Terdakwa diketahui meninggalkan lokasi minum-minum untuk mengambil sebilah senjata tajam jenis sangkur yang sebelumnya telah disimpannya di teras gedung kosong. Setelah mengambilnya, Terdakwa menyembunyikan sangkur tersebut di saku celana sebelah kanan. Langkah-langkah ini, termasuk tindakan menyembunyikan senjata, menunjukkan

adanya kehendak yang terarah dan kesadaran penuh terhadap perbuatan yang akan dilakukannya.

Pendekatan Terdakwa terhadap korban juga mengindikasikan kesengajaan. Terdakwa berjalan mendekati korban Heru Ariyanto dari belakang, kemudian melontarkan pertanyaan provokatif: "Adikku kok di goleki babinsa sebab e ngopo (adik saya dicari babinsa sebabnya apa)". Momen konfrontasi verbal ini, yang terjadi sesaat sebelum penusukan, semakin menegaskan adanya niat yang disengaja sebelum melancarkan serangan fisik.

Penusukan yang dilakukan Terdakwa sebanyak dua kali dan mengenai bagian tubuh vital korban, yaitu bahu sebelah kiri dan dada sebelah kiri, yang menembus paru, secara objektif menunjukkan kehendak Terdakwa untuk menyebabkan akibat fatal. Lokasi dan intensitas tusukan tersebut tidak dapat diartikan lain selain sebagai upaya yang disengaja untuk merampas nyawa korban.

Meskipun motif ("sakit hati") bukanlah unsur tindak pidana itu sendiri di bawah Pasal 340 KUHP, kehadirannya memberikan konteks krusial untuk memahami *mens rea* (niat jahat) Terdakwa. Rasa sakit hati ini menjelaskan *mengapa* Terdakwa mengembangkan "kehendak dan keinsyafan" untuk melakukan perbuatan tersebut. Tindakan-tindakan selanjutnya – mengambil senjata, menyembunyikannya, mendekati korban, dan memulai konfrontasi verbal sebelum serangan fisik – berfungsi sebagai manifestasi objektif dari niat subjektif ini. Sifat yang disengaja dari langkah-langkah ini, yang didorong oleh dendam yang mendasari, sangat mendukung temuan adanya kesengajaan. Kasus ini menggambarkan bagaimana pengadilan menyimpulkan *mens rea* dari kombinasi pendorong psikologis (motif) dan tindakan yang dapat diamati dan terarah. Rasa sakit hati bukan hanya keadaan emosional tetapi merupakan katalis yang mengubah niat umum menjadi kehendak yang spesifik dan terarah untuk melukai. Ini menyoroti bahwa dalam analisis hukum, niat seringkali merupakan kesimpulan yang ditarik dari perilaku pelaku dan keadaan di sekitar perbuatan, bukan semata-mata dari pengakuan langsung. Pendekatan ini memungkinkan penetapan niat yang kuat bahkan ketika pelaku mungkin menyangkalnya, dengan berfokus pada bukti objektif dari pilihan dan tindakan yang disengaja.

c. Unsur Dengan Rencana Lebih Dahulu

Unsur "Dengan rencana lebih dahulu" diinterpretasikan oleh Majelis Hakim sebagai adanya "waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya". Interpretasi ini mensyaratkan adanya proses pemikiran, persiapan, dan jeda waktu yang cukup sebelum eksekusi perbuatan pidana.

Majelis Hakim menemukan bahwa Terdakwa memiliki "dendam" terhadap korban Heru Ariyanto. Dendam ini muncul karena keyakinan Terdakwa bahwa korban telah melaporkan adiknya ke Babinsa. Adanya dendam ini menjadi dasar psikologis yang kuat bagi terbentuknya suatu perencanaan.

Rangkaian tindakan Terdakwa secara jelas menunjukkan adanya perencanaan. Terdakwa tidak langsung menyerang korban setelah mengingat masalah lama. Sebaliknya, ia terlebih dahulu pergi dari lokasi minum-minum untuk mengambil sebilah senjata tajam jenis sangkur. Sangkur tersebut diketahui telah disimpannya di lantai teras gedung kosong dan ditutupi dengan sterofoam. Tindakan meninggalkan lokasi untuk mengambil senjata yang sudah disiapkan ini secara definitif menunjukkan adanya jeda waktu dan persiapan yang disengaja untuk mendapatkan alat yang akan digunakan dalam serangan.

Setelah mengambil sangkur, Terdakwa tidak langsung menyerang, melainkan menyembunyikannya di saku celana sebelah kanan. Ini merupakan langkah antisipatif yang terencana untuk menyembunyikan niatnya dan memastikan kelancaran eksekusi serangan. Kemudian, Terdakwa secara sengaja berjalan ke belakang korban Heru Ariyanto, mendekat, dan melontarkan pertanyaan provokatif ("Adikku kok di goleki babinsa sebab e ngopo") sebelum akhirnya menusuk korban. Urutan tindakan ini – dari munculnya dendam, pengambilan dan penyembunyian senjata, hingga pendekatan strategis dan penusukan – menunjukkan tahapan yang terencana dan sistematis.

Meskipun Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa perbuatannya "tidak direncanakan dikarnakan saat minum terdakwa teringat perbuatan korban sehingga terdakwa emosi", Majelis Hakim secara tegas menolak argumen ini. Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian tindakan Terdakwa yang terstruktur (mengambil senjata, menyembunyikan, mendekati korban, bertanya, lalu menusuk) secara objektif membuktikan adanya waktu jeda dan perencanaan yang cukup untuk memenuhi unsur ini, menggesampingkan klaim impulsivitas atau emosi sesaat.

Divergensi antara klaim Terdakwa dan temuan pengadilan ini menyoroti interpretasi hukum yang krusial: "rencana lebih dahulu" tidak semata-mata bergantung pada periode pertimbangan yang tenang atau pengakuan subjektif pelaku tentang perencanaan. Sebaliknya, hal itu secara objektif disimpulkan dari urutan tindakan persiapan dan keberadaan jeda waktu yang jelas antara keputusan untuk bertindak dan pelaksanaan tindakan tersebut. Tindakan Terdakwa meninggalkan tempat kejadian, mengambil senjata yang sudah disembunyikan sebelumnya, menyembunyikannya, dan kemudian secara strategis mendekati korban dengan pertanyaan tertentu sebelum serangan, secara kolektif menunjukkan serangkaian langkah yang diperhitungkan. Urutan ini menyiratkan suatu periode, betapapun singkatnya, di mana Terdakwa dapat mempertimbangkan kembali, tetapi memilih untuk melanjutkan dengan pendekatan sistematis untuk mencapai tujuannya. Kasus ini berfungsi sebagai ilustrasi penting tentang bagaimana premeditasi dibuktikan dalam hukum pidana Indonesia. Ini menetapkan bahwa bahkan jika pemicu awal kejahatan adalah lonjakan emosi (seperti mengingat keluhan masa lalu saat mabuk), tindakan persiapan selanjutnya yang disengaja dan berurutan sudah cukup untuk menetapkan "rencana lebih dahulu." Pendekatan yudisial ini menekankan perilaku objektif terdakwa di atas keadaan emosional subjektif mereka pada saat keputusan, sehingga memperluas penerapan Pasal 340

KUHP pada tindakan yang, meskipun bermuatan emosi, dieksekusi dengan metodologi yang jelas dan telah diatur sebelumnya. Ini memperkuat gagasan bahwa perencanaan dapat disimpulkan dari tindakan, bukan hanya pernyataan niat eksplisit.

d. **Unsur Merampas Nyawa Orang Lain**

Unsur "Merampas Nyawa Orang Lain" terpenuhi apabila perbuatan pelaku secara kausal dan langsung mengakibatkan kematian korban. Ini merupakan unsur akibat dari tindak pidana pembunuhan, yang mensyaratkan adanya hubungan sebab-akibat yang jelas antara perbuatan Terdakwa dan kematian korban.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk keterangan saksi-saksi yang konsisten (Rusjanto, Bima Eka Prasetya, Febri Puji Prihastomo, Arta Prasetyo, Setiawan, Ahmad Soim, Erfian Okta Wijaya) dan pengakuan Terdakwa sendiri, secara mutlak menyatakan bahwa setelah ditusuk sebanyak dua kali oleh Terdakwa, korban Heru Ariyanto sempat berdiri dan berlari sekitar 50 meter sebelum akhirnya terjatuh dan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Kematian korban secara objektif dan ilmiah dikonfirmasi oleh bukti surat yang sangat penting, yaitu Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Polri Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, dengan Nomor: R/6/VER/III/2024/Rumkit tertanggal 29 Maret 2024.

Detail Temuan Visum Et Repertum:

- 1) Jenasah diidentifikasi sebagai seorang laki-laki berusia kurang lebih dua puluh lima tahun, dengan kesan gizi lebih.
- 2) Ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak atas kanan.
- 3) Ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada dada dan anggota gerak atas.
- 4) Temuan paling krusial adalah adanya luka tusuk pada bahu kiri yang menembus paru, disertai tanda pendarahan hebat.
- 5) Kesimpulan Visum secara definitif menyatakan bahwa "Sebab kematian adalah luka tusuk pada bahu kiri menembus paru kiri mengakibatkan pendarahan hebat".

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim secara meyakinkan menyimpulkan bahwa akibat langsung dari perbuatan Terdakwa (penusukan dengan sangkur) adalah meninggalnya korban Heru Ariyanto. Dengan demikian, unsur "Merampas Nyawa Orang Lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Visum Et Repertum berfungsi sebagai jembatan ilmiah krusial yang menghubungkan tindakan Terdakwa (penusukan) dengan hasil akhir (kematian). Ini menyediakan temuan medis ahli yang objektif dan secara langsung mengkonfirmasi sifat mematikan dari luka yang ditimbulkan dan penyebab langsung kematian. Ini sangat penting dalam kasus pembunuhan, karena menghilangkan ambiguitas mengenai penyebab kematian dan memperkuat argumen penuntut bahwa tindakan Terdakwa adalah penyebab langsung dan satu-satunya kematian korban. Tanpa

bukti forensik yang rinci tersebut, pembelaan berpotensi berargumen untuk penyebab alternatif atau faktor-faktor yang berkontribusi, yang akan mempersulit penetapan hubungan kausal. Kasus ini mencontohkan peran yang sangat diperlukan dari bukti medis forensik dalam yurisprudensi pidana kontemporer, khususnya untuk kejahatan terhadap kehidupan. Visum Et Repertum mengubah bukti kesaksian dan tidak langsung menjadi bukti ilmiah kausalitas yang tak terbantahkan, yang merupakan persyaratan yang tidak dapat ditawar untuk dakwaan pembunuhan. Ini juga menyoroti sifat interdisipliner dari pembuktian hukum, di mana ilmu kedokteran menyediakan dasar faktual untuk kesimpulan hukum, memastikan bahwa putusan didasarkan pada realitas yang dapat diverifikasi dan objektif. Ini secara implisit juga menggarisbawahi pentingnya prosedur forensik standar dan kesaksian ahli dalam menjaga integritas proses peradilan.

### **B. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Terkait Pertanggung Jawaban Pelaku Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Hakim Nomor 394/2024/PN.Smg**

Tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP merupakan bentuk kejahatan yang sangat berat dalam sistem hukum pidana Indonesia karena melanggar hak hidup sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar. Kejahatan ini berbeda dari pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) karena mengandung unsur "perencanaan terlebih dahulu", yang menandakan adanya jeda waktu bagi pelaku untuk berpikir tenang sebelum melakukan pembunuhan. Dalam membuktikan unsur ini, diperlukan pembuktian unsur subjektif secara hati-hati, terutama terkait niat dan kesengajaan, melalui alat bukti seperti keterangan saksi, petunjuk, dan motif. Motif sendiri meski bukan unsur delik, sangat penting dalam pembuktian pembunuhan berencana karena membantu mengungkap keadaan mental pelaku. Hakim menggunakan sistem pembuktian negatif menurut KUHAP, yakni harus ada minimal dua alat bukti sah yang diperkuat oleh keyakinan hakim. Unsur "sengaja" dan "direncanakan" menjadi fokus utama dalam membuktikan pertanggungjawaban pidana, dan jika tidak terbukti, maka pelaku tidak dapat dijatuhi pidana atas dasar Pasal 340 KUHP. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan dua jenis pertimbangan: yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta hukum dalam persidangan, seperti dakwaan JPU, keterangan saksi, dan barang bukti. Sementara pertimbangan non-yuridis mencakup aspek sosial dan kemanusiaan, seperti latar belakang pelaku, dampak sosial, hingga sikap terdakwa selama persidangan. Faktor-faktor ini dapat memperberat atau meringankan pidana. Faktor yang memberatkan misalnya adalah tindakan sadis, perencanaan matang, dan tidak menunjukkan penyesalan. Sebaliknya, faktor yang meringankan bisa berupa sikap sopan, usia muda, dan adanya itikad baik. Kontroversi muncul ketika aspek seperti "sikap sopan" dinilai sebagai faktor meringankan, karena dianggap tidak relevan secara yuridis. Namun, dalam praktik, hakim juga memiliki kewenangan moral untuk mempertimbangkan nilai-nilai sosial



dalam putusannya. Tujuan pemidanaan tak hanya represif, tetapi juga rehabilitatif dan preventif, serta harus memperhatikan keseimbangan antara keadilan formal dan substantif. Oleh karena itu, putusan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana tidak hanya menilai terpenuhinya unsur hukum, tetapi juga mempertimbangkan tujuan sosial pemidanaan dan dampaknya bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Keseluruhan proses ini menunjukkan kompleksitas dalam membuktikan dan menjatuhkan sanksi atas pembunuhan berencana, serta pentingnya integrasi pendekatan hukum, sosial, dan moral dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

#### **IV. KESIMPULAN**

Analisis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana menunjukkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), delik ini mengandung dua unsur utama: unsur objektif yang berkaitan dengan tindakan nyata pelaku, dan unsur subjektif yang mencerminkan kondisi batin pelaku, seperti kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa). Pasal 340 KUHP mengatur bahwa pembunuhan berencana dapat dikenai pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Hal ini dibedakan dari pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP yang tidak memuat unsur perencanaan. Pembaruan dalam Pasal 459 KUHP Nomor 1 Tahun 2023 tetap menegaskan ancaman hukuman serupa untuk pembunuhan berencana. Dalam praktik peradilan, pembuktian unsur subjektif seperti "dengan sengaja" dan "direncanakan terlebih dahulu" menuntut penalaran hukum yang menyeluruh. Hakim menggunakan sistem pembuktian negatif, yakni membutuhkan keyakinan hakim dan minimal dua alat bukti sah. Motif menjadi elemen penting untuk menguatkan keyakinan hakim terhadap keberadaan niat dan perencanaan. Selain fakta hukum dan ketentuan undang-undang, hakim juga mempertimbangkan faktor non-yuridis seperti dampak sosial, latar belakang pelaku, serta hal-hal yang memberatkan atau meringankan. Pendekatan holistik ini bertujuan mewujudkan keadilan substantif, tidak hanya sekadar menerapkan hukum secara formal.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Adami Chazawi. (2013). *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adami Chazawi. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arif Gosita. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Aswin Nugraha, *Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Persidangan* (Surabaya: FH UPN "Veteran" Jawa Timur, 2012).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 66-67
- Alghiffari Aqsa dan Muhamad Isnur, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*; Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta



- Untuk Anak Berhadapan dengan Hukum, Cetakan Kesatu, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2012),
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003).
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan-Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001),
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Fotzgerald, *Salmond on Jurisprudence*, (London: Weet & Mazwell , 1996),
- H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP buku II), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo, 1996.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi ,2008),
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2020). Edisi Kelima. Aplikasi Luring
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2010.
- Laden Marpaung, 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Sinar Grafika. Jakarta.
- LHC. Hulsman, *Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa Regulasi*, diterjemahkan oleh Wonosusanto, (Forum Surakarta: Studi Hukum Pidana, 1998),
- Marzuki Mahmud Peter dalam Dwi Putra Nugraha, *Mengamandemen Ketentuan yang Tidak Dapat Diamandemen dalam Konstitusi Republik Indonesia*. (Yogyakarta: Thafa, 2017).
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Moh.Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Muchsin, *Perlindungan dan Kapasitas Hukum di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003)
- Mukuan, Candra Gabriel, *Pertimbangan Hukum Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika* (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), Lex Et Societatis, 5(7), 2017
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010).
- Nandang Sambas, *Peradilan Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogjakarta: Graha Ilmu, 2013),
- Nawang Kencana, Galuh, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan* (Studi Kejaksaan Negeri Binjai), (Binjai: 2022),
- OC. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Alumni, 2006),
- Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistim Tentang Control Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993),

- Peter Mahmud Marzuki dalam Dwi Putra Nugraha, et al, *Mengamandemen Ketentuan yang Tidak Dapat Diamandemen dalam Konstitusi Republik Indonesia*. Cet 1 (Yogyakarta: Thafa Media, 2017).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007),
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987),
- Prakoso, Djoko., Bambang R.L., dan Muhksin, *Kejahanan-Kejahanan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987),
- R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Rena Yulia, *Victimologi Perlindungan hukum terhadap korban kejahanan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013),
- Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama Jakarta: Yayasan LBH, 1989.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak
- Sasongko, Hari, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003),
- Satohid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999.
- Soedjono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997),
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm.7
- Sunggono Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo),
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Lampung: Universitas Lampung, 2007),
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1983),
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Adiatma, 2011).
- Zainab Ompu Jainah. (2009). *Victimologi*. Depok:Raja Grafindo Persada.

### **Jurnal**

- Bambang Hartono. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding. *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 2.
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Cet 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003), hlm 66-67Nopiyan. (2020). *Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Anak yang Membawa Prekursor Narkotika. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, No.1.
- Nopiyan Nopiyan, "Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Anak yang Membawa Prekursor Narkotika," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* (IJCLC) 1, no. 1 (2020), hlm. 46, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9128>



- Sholahudin, Umar, "Membangun Keadilan Restoratif Bagi Si Miskin", *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 7(1), 2015, 34–50
- Wahyunita, Ais, and Melisa Safitri. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law Vol.3, No.1*
- Yassir Arafat, "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang", *Jurnal Rechtens Volume IV Nomor 2 Edisi 2 Desember 2015*, (Jember Universitas Islam Jember,2015),

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Naskah Rancangan KUHP Baru Buku I dan II Tahun 2004/2005 (penjelasan).

### **Website**

<http://hukum positif.com/node/18>, Keberadaan Korban ditinjau Dalam Pandangan Teori dan Praktik, diakses pada tanggal 27 Juli 2024

<http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>  
diunduh 20 Februari 2024

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/476/470>

<https://web.archive.org/web/20071019010315/http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/23/opini/2386329.htm>, diakses pada tanggal 21 Desember 2023

Melani, "Restorative Justice, Kurangi Beban LP" Kompas,